

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Fransius Napitupulu^{1*)}, Ariefanda Iqbal Perdana²⁾, Sari Rusmita³⁾

¹ Fakultas ekonomi dan bisnis/akuntansi, Universitas Tanjungpura

^{1*)} Email: b1033211018@student.untan.ac.id

^{2,3} Fakultas ekonomi dan bisnis/Universitas Tanjungpura

² Email: ariefandaiqbalperdana@ekonomi.untan.ac.id

³ Email: Sarirusmita99@gmail.com

Abstract

As one of the provinces in Indonesia, West Kalimantan is one of the provinces that depends on PKB as a contributor to local revenue. However, not much research has been done on the effectiveness and contribution of PKB to local revenue in Kalimantan. The purpose of this study is to enable local governments to make better decisions on how to manage local revenue sources. This analysis can also help increase public awareness of the role of PKB as a source of local revenue. The focus of this study is motor vehicle tax (PKB), and how PKB revenue impacts on West Kalimantan Province's local revenue. Quantitative descriptive research collects and analyzes numerical data. the average PKB revenue in 2021-2022 is 98.83% with a fairly effective category and PKB revenue in West Kalimantan Province in 2021-2022 is included in the medium criteria with an average contribution rate of 22.78%. not in accordance with the target that has been set. because many people are still affected by the COVID-19 pandemic, but the West Kalimantan provincial government can still manage motor vehicle taxes,

Keywords : Effectiveness, Contribution, Motor Vehicle Tax and Local Revenue

1. PENDAHULUAN

Menurut (Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

pajak terbagi menjadi pusat dan daerah, Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pajak pusat yaitu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak yang didasarkan Undang-Undang. Pajak pusat terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan dimaksudkan untuk membiayai pembangunan dan belanja negara. Namun, pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang diberikan oleh individu atau entitas sesuai peraturan hukum untuk membantu masyarakat dan kepentingan umum daerah, tanpa imbalan langsung. Pajak daerah terbagi atas pajak provinsi dan kabupaten/kota,

yang mencakup pajak hotel, hiburan, restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak mineral bukan logam, dan lain-lain. Pajak provinsi mencakup pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. yang membantu meningkatkan pendapatan daerah.

Tabel 1 menunjukkan jumlah kendaraan berdasarkan jenisnya (unit).

Jenis kendaraan	2021	2022
Mobil penumpang	152.238	165.951
Bus	1.586	1.623
Truk	100.871	109.347
Sepeda motor	2.480.296	2.627.031
jumlah	2.734.991	2.903.952

Tabel 1 menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan di Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya, menurut laporan dari Badan Pusat Statistik, Jumlah Kendaraan Bermotor Provinsi

Kalimantan barat tahun 2021-2022. Banyak orang percaya bahwa kendaraan pribadi, seperti mobil dan sepeda motor, lebih efisien daripada kendaraan umum. Peningkatan pendapatan meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, yang mendorong peningkatan angka kendaraan bermotor kedepannya. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap kendaraan bermotor pasti akan mengikuti peningkatan jumlah kendaraan bermotor.

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Kalimantan Barat termasuk provinsi yang bergantung pada PKB sebagai penyumbang pendapatan asli daerah. Tetapi belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai seberapa efektif dan kontribusi PKB terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) daerah di Kalimantan Barat.

Studi yang dilakukan sebelumnya oleh (Ratna Natalia, 2017) Selama sebelas tahun, kontribusi PKB terhadap PAD di Kalimantan Barat menurun yang awalnya 26,58% di tahun 2005 dan di tahun 2014 menurun sebesar 22,14% rata-rata 0,249% per tahun. Studi sebelumnya menunjukkan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi Kalimantan Barat sangat efektif. Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerimaan PKB masuk dalam kriteria sangat efektif. Dan penelitian ditunjukkan oleh (Mulyadi, 2015) rasio efektivitas PKB yang di atas 80% menunjukan secara keseluruhan pendapatan pajak di Kalimantan Barat dianggap efisien. Namun, data tahunan dari setiap kabupaten kota di Kalimantan Barat menunjukkan in efisien. Pada tahun 2008 dan 2011, kontribusi PKB terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Barat berkisar antara 20 dan 30 persen.

Analisis tentang efektivitas dan kontribusi PKB terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Provinsi Kalimantan Barat sangat penting untuk pemerintah daerah karena bisa membantu memperbaiki penerimaan PAD. Tujuan dari dilakukanya penelitian ini diharapkan agar pemerintah daerah bisa membuat keputusan yang lebih baik tentang cara mengelola sumber pendapatan asli daerah. Analisis ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran PKB sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Landasan Teori

Dalam Teori Asuransi (Mardiasmo, 2008) masyarakat wajib membayar pajak yang dianggap

sebagai premi asuransi dikarena negara menjamin bahwa jiwa, properti, dan hak-hak mereka dilindungi.

Menuurut (Mardiasmo, 2002) mengatakan bahwa pajak terdiri dari beberapa jenis, yang pertama berdasarkan jenisnya: pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang bertanggung jawab atas pajak dan tidak dapat dibebankan dan diberikan ke pihak lain, seperti PPh.
- b. pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat diberikan atau dibayarkan kepada orang lain, seperti PPN.

Pajak subjektif dan objektif adalah dua kategori pajak yang berbeda berdasarkan sifatnya.

- a. Pajak subjektif bergantung pada subjeknya dan mempertimbangkan keadaan diri yang dikenakan pajak, seperti PPh.
- b. Pajak objektif berpangkal pada objeknya tanpa mempertimbangkan kondisi diri wajib pajak, seperti PPN dan pajak yang terkait dengan penjualan barang mewah.

Fungsi Pajak Menurut Muqodim dalam (Rizal & Hidayah, 2018), Pajak memiliki dua fungsi: Fungsi Budgetair (Fungsi Finansial) menyetorkan uang ke dalam kas negara dan dipergunakan sebagai pengeluaran rutin negara dan pembangunan. Fungsi Regulered mengatur keadaan masyarakat pada domain sosial, keuangan, dan politik melalui aturan yang dibuat oleh pemerintah

Menurut (Mardiasmo, 2002), Ada beberapa metode pemungutan pajak, seperti:

1. *Official Assessment System* adalah metode pemungutan pajak dengan tiga ciri: (a) Pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak; (b) Wajib pajak bersifat pasif. (c) Surat ketetapan pajak pemerintah dikeluarkan sebelum hutang pajak.
2. *Self Assessment*: adalah metode pemungutan pajak yang membiarkan wajib pajak memilih sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar berapa banyak pajak yang wajib mereka bayar. Salah satu karakteristiknya adalah yaitu: (a) Wajib pajak sendiri mempunyai otoritas untuk menghitung total pajak yang harus dibayar; (b) Wajib pajak aktif mulai menghitung pajak, menyetorkannya, dan melaporkannya secara mandiri jumlah yang harus dibayar; dan (c) Pemerintah hanya mengamati dan tidak terlibat.

3. *With holding system*, sistem Pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga dan bukan pemerintah yang artinya wajib pajak sendiri menghitung jumlah yang harus dibayar. Salah satu karakteristik sistem ini adalah pihak ketiga memiliki hak untuk menetapkan jumlah hutang yang wajib dibayarkan.

(Pasal 1 Nomor 7 Pergub No 52 Tahun, 2022) menjelaskan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Menurut (Jegen, 2022) PAD adalah sumber ekonomi yang di gali dari daerah tersebut sebagai pendapatan ekonomi daerah. Ini termasuk dalam pajak, retribusi, perusahaan milik, dan hasil pengelolaan kekayaan, dan sumber PAD lainnya yang sah.

Menurut (Mahmudi, 2019) output dan tujuan berhubungan dengan efektivitas. Organisasi, program, dan kegiatan lebih efektif jika mereka memiliki lebih banyak kontribusi output untuk mencapai tujuan. kontribusi berdasarkan.

(Mahmudi, 2010) Kontribusi yaitu semacam memberikan sesuatu secara bersama-sama pada suatu pihak lain dengan tujuan menutup biaya dan kerugian tersebut. maka, sumbangan yang dimaksud bisa dianggap sebagai sumbangan pendapatan pajak kendaraan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Jika pemerintah dapat mengoptimalkan potensi pendapatan pajak kendaraan sangat memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan daerah

2. METODE PENELITIAN

Fokus kajian ini adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), dan bagaimana penerimaan PKB berdampak pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Menggunakan data yang berasal dari Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021–2022. Penelitian deskriptif kuantitatif mengumpulkan dan menganalisis data numerik.

Menurut (Sekaran, 2013) metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah kajian empiris dengan bentuk data numerik. Tujuan dilakukannya analisis untuk menentukan tingkat efektivitas dan

kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Barat, yang dapat di olah dengan menggunakan rumus.

Analisis Efektivitas Menurut (Mahmudi, 2019) Perhitungan rasio efektivitas pajak daerah Untuk mengetahui seberapa efektif pajak daerah tersebut dapat dilakuka dengan membuat perbandingan antara jumlah yang diterima dari pajak daerah dengan target pajak daerah. Jika persentase rasio mencapai 100%, rasio tersebut dianggap efektif.

Seberapa efektif pajak kendaraan bermotor dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\frac{\text{Realsasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Menurut Tabel 2, rasio efektivitas dapat dikategorikan menurut berbagai kriteria berikut.

Tabel 2. Kategori Kriteria Efektivitas

Persentase (%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% -99%	Cukup Efektif
75% -89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Rasio efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah mengatur penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Anilisis Kontribusi Menurut (Mahmudi, 2019) Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor, dapat dilakukan menggunakan rumus berikut untuk membuat perbandingan penerimaan pajak daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan jumlah keseluruhan penerimaan PAD. Seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\frac{\text{Realsasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase (%)	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterangan	2021	2022
Target	Rp.613.832.013.486.	Rp.696.228.643.094.
Realisasi	Rp.604.300.144.903.	Rp.690.822.203.925.
Efektivitas(%)	98,45%	99,22%
kriteria	Cukup Efektif	Cukup Efektif

Tabel 4. Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Kalimantan Barat Pada Tahun 2021–2022

Tabel 5 berikut menunjukkan perhitungan kontribusi (PKB) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021–2022

Keterangan	2021	2022
Realisasi PAD	Rp.2.507.423.634.112.	Rp.3.217.812.121.331.
Realisasi PKB	Rp.604.300.144.903.	Rp.690.822.203.925.
Kontribusi(%)	24,10%	21,46%
Kriteria	Sedang	Sedang

3.1. Hasil penelitian

Tabel 4. Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Kalimantan Barat Pada Tahun 2021–2022. Antara tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan sebesar 0,77%. Realisasi PKB pada Tahun 2021 yaitu sebesar 604.300.144.903,00, atau 98,45% dari target sebesar 613.832.013.486,00, tetapi tidak mencapai target sebesar 9.531.868.583,00, atau 1,55%. Realisasi PKB pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 690.822.203.925,00, atau 99,22% dari target sebesar Rp696.228.643.094,00. Dengan demikian, realisasi tahun anggaran 2022 tidak mencapai target sebesar Rp5.406.439.169,00, atau 0,78%, tetapi mengalami peningkatan sebesar Rp86.522.059.022,00, atau 14,3%, dibandingkan

dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp604.300.144.903,00.

Tabel 5 menunjukkan perhitungan kontribusi PKB Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021–2022: menunjukkan tingkat kontribusi PKB mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 2,64%. Dengan rata-rata perolehan dari kontribusi PKB tahun 2021-2022 yaitu sebesar 22,78% termasuk kedalam kriteria sedang dengan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 22,78%.

3.2. Pembahasan

Tabel 4 menunjukkan rata-rata PKB pada tahun 2021–2022 sebesar 98,83% dengan kategori yang cukup efektif. ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak kendaraan bermotor

pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021-2022 kurang efektif. realisasi PKB tidak sesuai target yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan masih adanya kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor, yaitu: usaha peningkatan kepatuhan melalui pemeriksaan secara maksimal karena masih berlakunya pembatasan aktivitas pada masa Covid-19. Karena bertambahnya wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak setiap bulan, validasi dan verifikasi data yang telah dilakukan sebelumnya tidak secara signifikan mengurangi jumlah tunggakan.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat belum sepenuhnya massif dan keterlambatan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri pada Tahun 2021 yang menjadi dasar penetapan NJKB dan Tabel 5 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PKB Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021-2022 termasuk dalam kriteria sedang dengan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 22,78%. Tahun 2021, realisasi penerimaan PKB masuk dalam kriteria sedang dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Barat karena tingkat kontribusi PKB tahun 2021 hanya mencapai 24,10%. Sedangkan, untuk tahun 2022 tingkat kontribusi PKB yaitu sebesar 21,46% Termasuk dalam kriteria sedang

4. KESIMPULAN

Antara tahun 2021 dan 2022, terjadi peningkatan PKB sebesar 0,77%. Pada tahun 2021, realisasi PKB mencapai Rp 604.300.144.903,00, atau 98,45% dari target Rp 613.832.013.486,00, tetapi tidak mencapai target sebesar Rp 9.531.868.583,00, atau 1,55%. Pada tahun 2022, realisasi PKB mencapai Rp 690.822.203.925,00, atau 99,22% dari target Rp 696.228.643.094,00. Realisasi tahun anggaran 2022 tidak mencapai target sebesar Rp 5.406.439.169,00, atau 0,78%, tetapi mengalami peningkatan sebesar Rp 86.522.059.022,00, atau 14,3%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Rata-rata PKB pada tahun 2021-2022 adalah 98,83% dengan kategori yang cukup efektif. Namun, pengelolaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021-2022 kurang efektif karena realisasi PKB tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Hal ini disebabkan oleh kendala seperti pembatasan aktivitas akibat Covid-19, peningkatan jumlah wajib pajak yang menunggak

pembayaran, validasi dan verifikasi data yang tidak signifikan mengurangi tunggakan, belum sepenuhnya massifnya penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat, dan keterlambatan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2021 yang menjadi dasar penetapan NJKB. Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat kontribusi PKB mengalami penurunan sebesar 2,64% pada tahun 2022. Rata-rata perolehan kontribusi PKB tahun 2021-2022 adalah 22,78%, termasuk dalam kriteria sedang. Penerimaan PKB Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021-2022 termasuk dalam kriteria sedang dengan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 22,78%. Pada tahun 2021, tingkat kontribusi PKB mencapai 24,10%, sedangkan untuk tahun 2022 tingkat kontribusi PKB adalah 21,46%, juga termasuk dalam kriteria sedang.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan mampu memaksimalkan realisasi penerimaan pajak agar bisa tercapai target yang sudah ditetapkan. Untuk mencapai targetnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan mampu untuk memperbaiki dan memperkuat kebijakan yang sudah ditetapkan, seperti; Sosialisasi PKB dan BBNKB dengan bekerja sama dengan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dan Bank Kalbar yang memiliki Video Tron secara mandiri. Secara teratur memberikan penyuluhan dan pembelajaran kepada Wajib Pajak dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada mereka tentang sangat vitalnya peran pajak daerah untuk pembangunan Kalimantan Barat, mendistribusikan aplikasi untuk membantu penagihan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, kepada UPT PPD Bapenda Kalimantan Barat melalui media pesan WhatsApp, di mana Wajib Pajak menerima notifikasi tentang tanggal jatuh tempo, lunas, dan tunggakan. dan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menjadi target penyampaian tentang tunggakan pajak kendaraan bermotor dan disarankan agar masyarakat yang bertanggung jawab atas pajak serta mengikuti instruksi dan menyebarkan informasi tentang kepatuhan serta kewajiban pajak melalui media massa dan media online

5. REFERENSI

Jejen, L. (2022). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

- Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 36–42.
<https://doi.org/10.57151/jeko.v1i1.14>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (2nd ed.). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2019). *MANAJEMEN-KINERJA-SEKTOR-PUBLIK* (ketiga). UPP STIM YKPN.
<https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp-p-RIIMjnbS2m>
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik* (edisi pert). andi.
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan*. Andi.
- Mulyadi, R. (2015). *Efektivitas Dan Efesiensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya Terhadap PAD Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Pembangunan Dan Pemerataan.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/article/view/8555>
- Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pub. L. No. 1 (2007).
file:///C:/Users/hp/Downloads/UU Nomor 28 Tahun 2007.pdf
- Pasal 1 Nomor 7 Pergub No 52 Tahun, Pub. L. No. 7 (2022).
file:///C:/Users/hp/Downloads/_media_peraturan_2022_2022pergub052.pdf
- Ratna Natalia. (2017). Pengaruh Jumlah dan Jenis Kendaraan Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 5.
- Rizal, Y., & Hidayah, M. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 84–91.
<https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.464>
- Sekaran, U. (2013). *Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat.